



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
No. : 0002/Pdt.G/2013/PA.PRA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu

pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai

Gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh,

bertempat tinggal di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah,

selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;-----

-----MELAWAN-----

TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh,

semula bertempat tinggal di Kecamatan Batukliang Kabupaten

Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di

dalam maupun luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca semua berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor : 0002/Pdt.G/2013/PA.PRA tanggal 02 Januari 2013 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2006 di Dusun Surabaya Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 396/35/IX/2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batukliang tanggal 25 September 2006 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da Dukhul) di rumah orang tua Tergugat di Dusun Surabaya Lauk Desa Barabali Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah selama 3 tahun ;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak berinisial :

- a. N A, perempuan, umur 11 tahun ;
- b. Z A M, perempuan, umur 4 tahun saat ini keduanya dalam asuhan nenek Tergugat ;

4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan sewaktu Tergugat pergi ke Malaysia selama empat tahun sejak tanggal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2009 ;

- b. Bahwa selama Tergugat pergi ke Malaysia, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau mengirim uang ;

- c. Bahwa Tergugat telah memberitahukan Penggugat bahwasanya Tergugat telah menikah di Malaysia ;

- d. Bahwa Tergugat setelah memberitahukan tentang pernikahannya tidak pernah ada kabar berita ataupun mengirimkan uang kepada Penggugat sementara harta yang ditinggalkan Tergugat tidak ada sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari sendiri ;

5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karena Penggugat berketetapan hati bercerai dari Tergugat ;

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi :

PRIMER : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talaq Satu Bain Sughero Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ini ; -----

SUBSIDER : -----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 04 Januari 2013 dan Nomor yang sama tanggal 26 Pebruari 2013 yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan bahwa Tergugat sudah menikah dengan wanita lain dari Malaysia, hal tersebut Penggugat diceritakan oleh saudara Tergugat : -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 396/35/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang tanggal 25 September 2006 yang telah bermeterai cukup dan setelah isi foto kopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata foto kopi cocok dengan aslinya, diberi tanda P. 1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua)
orang saksi yang mengaku bernama : -----

1. SAKSI 1, umur \pm 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Turrohmi, dan saksi kenal dengan Tergugat berinisial J adalah suami Penggugat, keduanya adalah tetangga saksi ; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah \pm 7 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing berumur 11 tahun dan 4 tahun ;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 5 tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia ; -----
- Bahwa selama Tergugat di Malaysia Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk nafkah Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan untuk biaya sehari-hari, Penggugat mencari sendiri dengan dibantu oleh orang tua Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat Tergugat di Malaysia ; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil, ; -----



2. SAKSI 2, umur \pm 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Turrohmi, dan saksi kenal dengan Tergugat berinisial J alias J adalah suami Penggugat, keduanya adalah tetangga saksi ; -----
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, sekarang telah dikaruniai 2 orang anak ; -----
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 5 tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia dan menurut informasi Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain ; -----
 - Bahwa selama Tergugat di Malaysia Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk nafkah Penggugat bahkan kabar berita saja tidak ada dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk Penggugat ; -----
 - Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan untuk biaya sehari-hari, Penggugat mencari sendiri dengan dibantu oleh orang tua Penggugat ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alamat Tergugat di Malaysia ; -----
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil, ; -----
- Bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksi; -----
- Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya dan tidak mengajukan hal-hal lain serta mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 139 Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang menerangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan Tergugat sejak awal pernikahan rumah tangganya mulai goyah, keduanya sering cekcok sewaktu Tergugat pergi ke Malaysia selama empat tahun sejak tanggal 1 Januari 2009, dan selama di Malaysia Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau mengirim uang serta Tergugat tidak memberitahukan Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia, setelah ada berita pernikahannya Tergugat tidak pernah ada kabar berita ataupun kiriman uang sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri, oleh karena itu Penggugat sangat menderita lahir bathin dan mohon diceraikan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat yang diakui dan bukti P.1 merupakan bukti akta outentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah, serta dengan merujuk pasal 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dirukunkan lagi karena keduanya telah berpisah 2 tahun lebih, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas ke Malaysia dan tidak pernah mengirim nafkah bahkan kabar berita juga tidak ada, tiba-tiba Penggugat mendengar Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain di Malaysia, keterangan-keterangan saksi mana saling bersesuaian satu dengan yang lain dan saksi-saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil ; -----

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi ; -----

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia sudah lebih dari 2 tahun tanpa ada kabar berita dan nafkah ; -----

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mengingat pula ketentuan pasal 149 R.Bg dan sesuai dengan pendapat Ulama dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV hal. 238 yang berbunyi : -----

عاضقلاويءاغبئنءدلبلاوا نءاسلجملاروتبوزعتاك نءدلمءءء

Artinya : *memutus atas Tergugat yang ghaib dari wilayah yurisdiksi atau Tergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah ; -----*

maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak terwujud, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) oleh karena itu patut dipahami keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan kemudharotan bagi Penggugat dan hati keduanya telah tidak bisa dipersatukan lagi, dengan demikian tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi ;

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ; -----*

oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin Penggugat dan Tergugat serta status Penggugat seakan-akan tidak jelas (terkatung-katung), maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang membiarkan Penggugat terkatung-katung telah terbukti dan cukup alasan dalam hal perceraian serta memenuhi kehendak pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, demikian pula Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil, maka dengan menunjuk ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 76 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat dalam petitum primer patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim satu salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor : No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; --

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat terhadap Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 H oleh kami BAIQ HALKIYAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. NAILY ZUBAIDAH , S.H dan Drs. ZAINUL FATAWI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh KAMALIAH, S.H sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 H dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami BAIQ HALKIYAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. NAILY ZUBAIDAH , S.H dan Drs. ZAINUL FATAWI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh KAMALIAH, S.H dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat. -----

KETUA MAJELIS,

BAIQ HALKIYAH, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. NAILY ZUBAIDAH, S.H

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

KAMALIAH, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ----- Rp. 50.000,-
3. Panggilan ----- Rp. 180.000,-
4. Redaksi ----- Rp. 5.000,-
5. Materai ----- Rp. 6.000,-

J U M L A H Rp. 271.000 ,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)